



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Swandhy P. Alias Coy anak dari Iksan;  
Tempat lahir : Pulau Pinang;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 5 September 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pulau Pinang RT. 05 Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 151/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Swandhy P. Als Coy Anak Dari Iksan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, di waktu malam di Sebuah rumah atau Perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Hayati Binti Trimo Muhammad Sulaiman;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Swandhy P. Als Coy Anak Dari Iksan pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di Desa Pulau Pinang, Rt. 01, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, di waktu malam di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Dalam perjalanan pulang terdakwa melihat di depan rumah saksi NUR HAYATI ada sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI kuncinya masih menempel di motor tersebut. Pada saat itu situasi dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, untuk mencapai niat tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong kurang lebih 15 meter dari tempat asalnya. Selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, setelah motor menyala, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Gapura Desa Pulau Pinang. Setelah terdakwa sampai di gapura tersebut, terdakwa mematikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil obeng yang berada didalam jok motor, lalu melepas plat nomor motor bagian depan dan membuangnya ke dalam semak-semak. Selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit. Kemudian kunci motor tersebut terdakwa simpan di saku celana. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menuju ke kebun sawit tempat terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Desa Ritan Lama. Sesampainya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ritan lama tepatnya di Pondok orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menginap selama dua hari. Kemudian pada malam harinya terdakwa didatangi oleh saksi SAKIUS (ketua RT) dan didapati terdakwa yang menguasai motor Yamaha N-max milik saksi NURHAYATI, selanjutnya saksi SAKIUS memanggil pihak kepolisian polsek kembang janggut. Selanjutnya terdakwa diamankan lalu diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NUR HAYATI Binti TRIMO MUHAMMAD SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Swandhy P. Als Coy Anak Dari Iksan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Hayati Binti Trimo Muhammad Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wita anak Saksi Sdri. RIFATUL KHUSNAH membawa sepeda motor untuk sekolah dan pulang sekolah sekitar jam 17.00 wita pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motor yang telah digunakanya pergi sekolah di depan teras rumah Saksi Desa Pulau Pinang Rt. 01 Kec.Kembang Janggut Kab.Kukar Kab. Kutai Kartanegara dimana sepeda motor tersebut diparkir oleh anak Saksi Sdri. RIFATUL KHUSNAH didepan teras rumah dimana kunci dari sepeda motor tersebut oleh anak Saksi Sdri. RIFATUL KHUSNAH lupa mengambil kunci sepeda motor tersebut, sekira jam 02.00 Wita Saksi mendengar ada suara berisik dari depan teras dan setelah Saksi bangun pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita sudah melihat sepeda motor yamaha N-MAX Saksi sudah tidak ada diteras rumah Saksi, Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Pak RT dan hari ini dilaporkan di Polsek Kembang Janggut;
- Bahwa foto yang diperlihatkan tersebut benar Yamaha N-Max warna hitam milik Saksi yang ambil di teras rumah Saksi tanpa ijin yang punya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian motor Saksi hilang tersebut sekitar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Anak Dari Filipus Encang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wita sepeda motor tersebut dibawa oleh anak Sdr. SUMARNO yaitu Sdri. RIFATUL KHUSNAH untuk sekolah dan pulang sekolah sekitar jam 17.00 wita pulang kerumah dan diparkir sepeda motor di depan Teras Rumah di Desa Pulau Pinang RT 01 Kec.Kembang Janggut Kab.Kukar Kab. Kutai Kartanegara dimana sepeda motor tersebut diparkir oleh anak Sdr. SUMARNO atau Sdri. RIFATUL KHUSNAH didepan teras rumah dimana kunci dari sepeda motor tersebut oleh Sdri. RIFATUL KHUSNAH lupa mengambil kunci sepeda motor tersebut atau kunci motor masih menepel dianak kunci, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wita Saksi bersama Sdr. SAKIUS dan Pak Kades Pulau Pinang mendapat Informasi bahwa sepeda motor yamaha N-MAX tersebut ada bersama Sdr. SWANDY PRASETIA Als COY dan kami pun melakukan pencarian ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut ada bersama Sdr. SWANDY PRASETIA Als COY yang di simpannya di pondok di Desa Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara dan pada hari ini dilaporkan di Polsek Kembang Janggut untuk di proses hukumnya;
  - Bahwa pada saat Saksi tanya Sdr. SWANDY PRASETIA Als COY mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI hanya sendiri saja;
  - Bahwa benar Yamaha N-Max warna Hitam milik Sdr. SUMARNO yang ambil di teras rumah oleh Sdr SWANDY PRASETIA Als COY tanpa ijin yang punya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Swandhy P. Als Coy Anak Dari Iksan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita Terdakwa jalan dari rumah kedermaga jalan kaki dan sesampainya di dermaga Terdakwa main handphone setelah bosan main handphone Terdakwa balik kerumah Terdakwa pada saat jalan pulang kerumah Terdakwa berhenti didepan rumah orang jawa dan melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih menepel kemudian Terdakwa melihat-lihat sekeliling dan tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu stangnya Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa lalu standar motor Terdakwa naikan kemudian Terdakwa naiki sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mundurkan kemudian Terdakwa belokkan kearah jembatan Terdakwa langsung turun dari motor tetapi kedua tangan Terdakwa masih memegang stang motor lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong pelan-pelan dan jaraknya sepeda motor sudah jauh sekitar 15 meter lalu Terdakwa putar kunci motornya keposisi On lalu Terdakwa hidupan sepeda motor pada saat itu posisi Terdakwa sudah menaiki sepeda motor setelah sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Gapura Desa Pulau Pinang;
- Bahwa sesampai di gapura tersebut lalu sepeda motor Terdakwa matikan kemudian Terdakwa mengambil obeng yang ada didalam jok motor lalu Terdakwa melepas plat nomor motor bagian depan sementara untuk yang dbelakang memang sudah tidak ada lagi, setelah Terdakwa melepas plat nomor motor depan lalu Terdakwa membuang plat motor tersebut kedalam semak-semak setelah itu Terdakwa hidupan sepeda motor tersebut lalu menuju kebun sawit dan masuk kedalam kebun tersebut lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut lalu kunci motor Terdakwa cabut dan simpan disaku celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi pulang kerumah dengan berjalan kaki dan sesampai dirumah Terdakwa mandi dan ganti baju serta makan kemudian Terdakwa berjalan kaki lagi menuju kebun sawit dimana Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut, sampai dikebun sekitar jam 03.00 wita lalu Terdakwa naiki dan menghidupkan mesin sepeda motor dan sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut kearah Desa Ritan Lama sesampainya di Ritan Lama tepatnya di Pondok orang Terdakwa istirahat di situ sampai dua hari di pondok tersebut dan malam harinya Terdakwa didatangi oleh Pak RT dan diamankan lalu Terdakwa diserahkan kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Dalam perjalanan pulang terdakwa melihat di depan rumah saksi NUR HAYATI ada sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI kuncinya masih menempel di motor tersebut. Pada saat itu situasi dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, untuk mencapai niat tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong kurang lebih 15 meter dari tempat asalnya. Selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, setelah motor menyala, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Gapura Desa Pulau Pinang. Setelah terdakwa sampai di gapura tersebut, terdakwa mematikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil obeng yang berada didalam jok motor, lalu melepas plat nomor motor bagian depan dan membuangnya ke dalam semak-semak. Selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit. Kemudian kunci motor tersebut terdakwa simpan di saku celana. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menuju ke kebun sawit tempat terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Desa Ritan Lama. Sesampainya di Desa Ritan lama tepatnya di Pondok orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menginap selama dua hari. Kemudian pada malam harinya terdakwa didatangi oleh saksi SAKIUS (ketua RT) dan didapati terdakwa yang menguasai motor Yamaha N-max milik saksi NURHAYATI, selanjutnya saksi SAKIUS memanggil pihak kepolisian polsek kembang janggut. Selanjutnya terdakwa diamankan lalu diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NUR HAYATI Binti TRIMO MUHAMMAD SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
3. Di waktu malam di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama Swandhy P. Als Coy Anak Dari Iksan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Swandhy P. Als Coy Anak Dari Iksan dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga





berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang / benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Dalam perjalanan pulang terdakwa melihat di depan rumah saksi NUR HAYATI ada sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI kuncinya masih menempel di motor tersebut. Pada saat itu situasi dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, untuk mencapai niat tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong kurang lebih 15 meter dari tempat asalnya. Selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, setelah motor menyala, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Gapura Desa Pulau Pinang. Setelah terdakwa sampai di gapura tersebut, terdakwa mematikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil obeng yang berada didalam jok motor, lalu melepas plat nomor motor bagian depan dan membuangnya ke dalam semak-semak. Selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit. Kemudian kunci motor tersebut terdakwa simpan di saku celana. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menuju ke kebun sawit tempat tempat terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Desa Ritan Lama. Sesampainya di Desa Ritan lama tepatnya di Pondok orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menginap selama dua hari. Kemudian pada malam harinya terdakwa didatangi oleh saksi SAKIUS (ketua RT) dan didapati terdakwa yang menguasai motor Yamaha N-max milik saksi NURHAYATI, selanjutnya saksi SAKIUS memanggil pihak kepolisian polsek kembang janggut. Selanjutnya terdakwa diamankan lalu diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;



Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi NUR HAYATI Binti TRIMO MUHAMMAD SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yakni saksi NURHAYATI. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur Di waktu malam di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Dalam perjalanan pulang terdakwa melihat di depan rumah saksi NUR HAYATI ada sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI kuncinya masih menempel di motor tersebut. Pada saat itu situasi dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, untuk mencapai niat tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong kurang lebih 15 meter dari tempat asalnya. Selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, setelah motor menyala, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Gapura Desa Pulau Pinang. Setelah terdakwa sampai di gapura tersebut, terdakwa mematikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil obeng yang berada didalam jok motor, lalu melepas plat nomor motor bagian depan dan membuangnya ke dalam semak-semak. Selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit. Kemudian kunci motor tersebut terdakwa simpan di saku celana. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa menuju ke kebun sawit tempat terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Desa Ritan Lama. Sesampainya di Desa Ritan lama tepatnya di Pondok orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menginap selama dua hari. Kemudian pada malam harinya terdakwa didatangi oleh saksi SAKIUS (ketua RT) dan didapati terdakwa yang menguasai motor Yamaha N-max milik saksi NURHAYATI, selanjutnya saksi SAKIUS memanggil pihak kepolisian polsek kembang janggut. Selanjutnya terdakwa diamankan lalu diserahkan kepihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk rumah saksi NUR HAYATI dan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI kuncinya masih menempel di motor tersebut. Pada saat itu situasi dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, untuk mencapai niat tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong kurang lebih 15 meter dari tempat asalnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI dikembalikan kepada Saksi Nur Hayati Binti Trimo Muhammad Sulaiman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Swandhy P. Alias Coy anak dari Iksan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3633 SI;Dikembalikan kepada Saksi Nur Hayati Binti Trimo Muhammad Sulaiman;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong oleh kami: MARJANI ELDIARTI, S.H. selaku Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh EVI WIJANARKO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri ERLANDO JULIMAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.